



SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Nomor : 027/OB-BLUD E/0057/I/2020
untuk melaksanakan
PENGADAAN BELANJA OBAT
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO TA 2020
Antara
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Dengan
PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA

Pada hari ini Kamis , tanggal Enam belas bulan Januari tahun 2020 kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Sri Mulyani, S.Kep.Ners, NIP.19620903 198309 2 003; Pangkat/Golongan : Pembina/4A Jabatan : Kepala Bidang Keperawatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 800/14206/XII/2019, Tanggal 31 Desember 2019, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. BENNY WISNU SAPUTRO, Jabatan : Kepala Cabang PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA, NPWP. XXXXXXXXXX Alamat JL. KH. Wahid Hasim no.16 karangklesem - Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA yang beralamat JL. KH. Wahid Hasim no.16 karangklesem - Purwokerto, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam suatu perjanjian Pengadaan Belanja obat Pemerintah untuk kegiatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

PASAL 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Belanja obat.

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E nomor 1)
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
6. SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 Tahun 2008 tanggal 13 Maret 2018 Tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
7. DPA SKPD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020 Nomor : 00054/DPA/2020 tanggal 18 Desember 2019;
8. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Payung) Pengadaan E-Cataloge antara LKPP dengan PT. INDOFARMA (PERSERO) TBK, Nomor 789 Tahun 2018 Tgl 21/12/2018, telah menunjuk PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA sebagai Distributor PT. INDOFARMA (Persero) Tbk
9. Dokumen Pemilihan Pengadaan Belanja obat Nomor 027/OB-BLUD E/0057/I/2020/2, tanggal 09 Januari 2020;

PASAL 3
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan Belanja obat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	AMITRIPTILIN TABLET 25 MG	TABLET	16,500.00	167.00	2,755,500.00

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
2	FERRO SULFAT 200 MG + ASAM FOLAT 0,25	TABLET	51,000.00	354.00	18,054,000.00
3	LANSOPRAZOLE KAPSUL 30 MG	KAPSUL	124,200.00	323.00	40,116,600.00
4	OFLOKSASIN TABLET 200 MG	TABLET	1,000.00	427.00	427,000.00
5	ONDANSETRON TABLET 8 MG	TABLET	4,800.00	351.00	1,684,800.00
6	PARASETAMOL DROP	BOTOL	225.00	6,649.00	1,496,025.00
7	SALBUTAMOL SYR	BOTOL	105.00	4,446.00	466,830.00
JUMLAH					65,000,755.00
PPN 10 %					.00
JUMLAH TOTAL					65,000,755.00
===Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah===					

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu paling lama 55 (Lima Puluh Lima) hari kalender, sejak diterbitkannya Surat Pesanan (Purchase Order), yaitu sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.
- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah Force Majeur.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Belanja obat sebesar Rp. 65,000,755,- (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan ditempat penyerahan yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Panitia (Pejabat) Pemeriksa dan Penerima Barang.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor cabang Purwokerto dengan Nomor rekening : [REDACTED] atas nama PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
- (3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
- (6) Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan :
 - a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - b) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja ke sebelumnya.

PASAL 7
PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan / memutuskan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab nya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/ memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 10/00 (satu per seribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima per seratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
- (2) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

PASAL 9 PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.
- (2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Mediasi.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) diatas, ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini :
 - a) Surat Persetujuan Permintaan Pembelian dari Penyedia Barang/Jasa;
 - b) Dokumen Pemilihan Pengadaan Belanja obat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020.
 - c) Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya : surat-surat jaminan, dan berita acara proses pemilihan.
- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut diatas.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini.
- (2) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp.6.000,-(Enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama :

Pihak Kedua

Untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa

PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA



BENNY WISNU SAPUTRO
Kepala Cabang

Pihak Pertama

Untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono

Soekarjo

Purwokerto

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SRI MULYANI, S.KEP.NERS
Pembina
NIP. 19620903 198309 2 003